

PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI & SADAR ADMINISTRASI PENDUDUK PENGAWASAN DAN KONTROL TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DI KOTA SURABAYA

Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak: Masyarakat mitra adalah Warga RT 07, RW 04, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya. Pengurus RT setempat menghadapi ancaman dan tantangan terhadap praktik korupsi dan nir-akuntabilitas yang terjadi di sekitar mereka, salah satunya terkait dengan praktik pencaloan dan administrasi kependudukan. Program pengabdian kepada masyarakat ini berusaha memberi bekal bagi masyarakat mitra untuk memiliki kemampuan paralegal yang memperkenalkan konteks UU Tindak Pidana Korupsi, UU Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Daerah yang membahas terkait administrasi kependudukan serta potensi korupsi dan maladministrasi kebijakan publik lainnya. Program pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memahami peran pemberantasan korupsi sebagai entitas masyarakat sipil untuk pola pengawasan praktik maladministrasi kependudukan. Pendekatan yang dilakukan dalam implementasi program paralegal adalah penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan masyarakat mitra, analisis dan observasi, pendidikan paralegal, live in/ kegiatan monitoring, dan evaluasi. Luaran dari penelitian ini adalah Jurnal Terakreditasi Sinta-2, artikel pada media massa cetak/elektronik, video kegiatan, dan laporan pengabdian masyarakat. Pelatihan paralegal diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjadi pengawal (*watchdog*) agar pengawasan dan bahkan pelaporan terjadinya korupsi masyarakat di Kota Surabaya semakin meningkat, serta terwujudnya komitmen anti-korupsi berbasis komunitas.

Kata kunci: anti-korupsi, paralegal, maladministrasi kependudukan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam konstitusinya yakni dalam UUD 1945, hal tersebut berdampak terhadap segala yang terkait dengan negara dan kebangsaan akan diatur oleh hukum, dari itu akan tercipta keamanan (order) dan kepastian sehingga akan bermuara pada kemanfaatan yang sangat berdampak pada masyarakat luas. Adagium “*equality before the law*” harus diartikan terbukanya akses terhadap keadilan bagi masyarakat di satu sisi, dan mengantisipasi korupsi sebagai musuh demokrasi di sisi yang lain (Gunawan, 2020).

Korupsi di Indonesia dewasa ini melibatkan pemerintah dan legislatif (khususnya DPR-RI) sebagai elit politik yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan tindakan korupsi, baik dalam aspek pengadaan barang dan jasa, suap, gratifikasi, dan sebagainya. Termasuk di sektor birokrasi dan perizinan yang menyebabkan iklim bisnis di Indonesia sangat erat dengan praktik suap dan pungutan liar (pungli), dan hal tersebut diperparah dengan korupsi di sektor peradilan yang menyebabkan institusi tersebut sulit menghasilkan pengadilan yang berprinsip adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*) (Merklle, 2018).

*Corresponding Author.
e-mail: satria@fh.um-surabaya.ac.id

Korupsi tanpa kontrol sosial juga akan menyebabkan penegakan hukum lemah dan cenderung permisif terhadap praktik transaksional dalam pemberantasan korupsi, legitimasi pemerintah untuk mencegah pemberantasan korupsi juga pada posisi yang lemah, karena mereka menikmati proses jalannya pemilihan umum/Pemilu (*election*) yang korup dan menyebabkan produk perundang-undangan yang dihasilkan juga cenderung kompromis pada upaya pemeliharaan pemberantasan korupsi, serta korupsi berdampak pada penurunan pendapatan dari suatu negara, dan membuat investor lebih memilih suap untuk investasi pada negara yang permisif korupsi. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan kontrol sosial menjadi pilihan mutlak agar tatanan kenegaraan tidak dirusak oleh praktik korupsi (Prakasa, 2020).

Kehadiran paralegal di tengah masyarakat yang belum memahami hukum sangat penting dalam memberi penyadaran bagi masyarakat untuk memahami mekanisme adjudikasi maupun non-adjudikasi apa yang dapat ditempuh, khususnya berkaitan dengan hak-hak dasar warga negara yang terlanggar akibat praktik korupsi. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dilaksanakan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Sihombing, 2019).

Masyarakat miskin yang kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional yang dirugikan akibat praktik korupsi. Memberi penyadaran hukum merupakan tugas semua pihak, termasuk mahasiswa dan perserikatan Muhammadiyah dalam rangka mencari akar masalah yang dihadapi, dan memulihkan hak-haknya yang terlanggar, khususnya berkenaan dengan dampak korupsi yang terjadi (Wiratraman H. P., Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Indonesia, 2016).

Program ini diharapkan dapat menjadi pengembangan dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan judul “Muhammadiyah & Mitigasi Risiko Korupsi Bansos Covid-19: Peran Muhammadiyah Jawa Timur & Gerakkan Anti-Korupsi Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR)” yang mampu menjabarkan konteks potensi korupsi. Program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan agar memastikan bahwa korupsi, di Kota Surabaya dapat dicegah dengan partisipasi masyarakat secara mandiri, dengan pendidikan hukum yang dilakukan.

METODE PELAKSANAAN

Konsep paralegal sejatinya memberikan pemahaman dan teknik keterampilan masyarakat umum di bidang hukum, baik mekanisme non-adjudikasi (mediasi, negosiasi, *lobbying*, pemantauan mandiri, dan sebagainya), serta kerja-kerja dalam kerangka adjudikasi (gugatan, penuntutan ganti kerugian, proses persidangan, dan pelaporan maladministrasi) yang berhadapan dengan persoalan hukum. Pelanggaran HAM serta menjadi korban dari praktik korupsi yang terjadi di sekitarnya (Deney, 2014).

Pendidikan paralegal tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, namun juga bagi kelompok masyarakat lainnya untuk perjuangkan hak-haknya, seperti petani, nelayan, pekebun, dan pekerja kasar agar dapat mengadvokasi hak-haknya.

Masyarakat dapat membangun suatu paradigma mandiri dalam rangka membela dan mengadvokasi hak-haknya yang terlanggar akibat praktik korupsi bersama dengan paralegal melalui akronim ITPOSMO, yang merupakan singkatan dari: I yang kaitannya dengan “informasi” atas praktik korupsi yang dilakukan dan dampaknya

terhadap masyarakat; T yang berarti “teknologi”, di mana masyarakat dapat memanfaatkan berbagai macam kanal media sosial dan media massa untuk mempelajari ilmu hukum yang tidak pernah dipelajari sebelumnya (Prakasa, 2019); P yang berarti “proses”, menunjukkan adanya derivasi isu dari individu terhadap kelompok-kelompok yang sadar dan termobilisasi secara alamiah untuk mengadvokasi hak masyarakat; O yang berarti “objektif”, mengumpulkan banyak data secara aktual, dengan pendekatan kajian dan eksaminasi atas informasi tersebut sehingga tujuan dari pengawalan dari proses kebijakan publik dan penggunaan anggaran tidak terjebak praktik koruptif; S yang berarti “skill”, dibutuhkan kemampuan dan teknik serta kompetensi dalam rangka pengawasan praktik koruptif; M yang berarti “manajemen”, perlu membuat struktur organisasi secara mandiri sehingga gerakan yang dilakukan rapi dan terarah; dan O yang terakhir adalah “olah sumber daya lain”, khususnya meningkatkan kesadaran masyarakat sipil secara swadaya dalam membiayai proses perjuangan dan pengawalan dari praktik koruptif dengan sungguh-sungguh (Richard, 2012).

Melalui konsep pendidikan paralegal ini, diharapkan dapat membangun jaring laba-laba dan memperluas pengaruh yang dihasilkan dari pendidikan hukum yang didapatkan, dan dapat dipraktikkan pada masyarakat luas dalam rangka pengawasan dan antisipasi praktik korupsi yang terjadi di sekitar masyarakat mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Hukum Berbasis Praktik

Pendidikan hukum di Indonesia menghadapi persoalan untuk tidak beranjak pada *status quo* mempertahankan pendidikan hukum sejak zaman penjajahan Belanda. Hal ini kemudian men-

jadi refleksi bahwa perlu adanya perubahan paradigma pendidikan hukum dengan persoalan krusial kemasyarakatan, seperti pelanggaran HAM, kerusakan lingkungan, serta praktik koruptif. Pendidikan hukum tersebut sering kita sebut dengan pendidikan hukum berbasis sosio-legal (W.Nalle, 2015).

Paradigma pendidikan hukum berbasis sosio-legal, tidak hanya bertujuan menghasilkan orang-orang yang menguasai bidang hukum cakap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga mampu mengembangkan ilmu hukum dengan perkembangan masyarakat, hukum dan etika, hukum dan perlindungan masyarakat adat, serta hukum yang berpandangan atas hak asasi manusia (HAM), serta menghasilkan sarjana hukum yang adaptif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam rangka membentuk budaya anti-korupsi masyarakat (Wiratraman H. P., 2019).

Artinya, pendidikan hukum berbasis sosio-legal menjadi “kunci” dalam membentuk karakter peserta paralegal yang kemudian dapat bertindak sebagai agen dalam rangka menyebarluaskan cara pandang dan pemahaman hukum tersebut yang berguna bagi masyarakat luas serta aplikatif dalam mewujudkan perubahan masyarakat yang lebih mengedepankan prinsip anti-korupsi dan akuntabilitas (Wiratraman & Putro, 2019).

Profil Masyarakat Mitra

Nama Wilayah	Kelurahan Morokrembangan
Lurah	SITI NURHAJATI, S.H., M.H.
Alamat Kantor	Sedayu IV / 30
Telepon Kantor	(031) 3520401

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

WNI	Total WNI	
	Laki-laki	Perempuan
5,859	6,136	11,995

Lokasi PKM

Morokrembang sendiri ialah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kremlangan Surabaya. Morokrembang sendiri memiliki 9 RW dan 99 RT, dengan jumlah penduduknya kurang lebih 49.254 jiwa, di antaranya 24.726 warga berjenis kelamin laki-laki, dan 24.528 warga berjenis kelamin perempuan (Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya, 26 Juni 2020). Dari banyaknya RW hanya beberapa orang saja yang memahami bagaimana cara menggunakan Website Dukcapil. Fakta adanya bantuan administrasi kependudukan dengan mudah dan tidak ribet (menggunakan calo) yang membuat masyarakat lebih memilih jasa tersebut agar dapat mengurus administrasi kependudukannya.

Eksistensi kepemilikan hak status hanya sebagai formalitas bagi masyarakat Morokrembang. Namun, banyak sekali kepala keluarga yang memiliki lebih dari satu Kartu Keluarga (KK), kebanyakan masyarakat ini sangat sering melakukan pernikahan sirih tanpa tau segala risiko yang akan ditanggungnya, begitu pula dengan tata cara kepengurusan administrasi

kependudukan hal ini juga akan berefek terhadap adat/budaya yang melekat dan tidak bisa diubah mengenai status penduduk yang seharusnya wajib dimiliki setiap penduduk. Apalagi jika mengingat apabila kepengurusan ataupun struktur RT dan RW tidak sesuai dengan aturan atau sistem yang berkesinambungan dengan tugasnya masing-masing. Hal ini memicu adanya pendorong untuk melakukan korupsi yang berkelanjutan, walaupun ringan namun hal ini bisa menjadi bibit dari korupsi tersebut. Jadi goal untuk situasi ini ialah tertatanya administrasi struktur RT/RW yang sistematis, menghindari calo, dan upaya bagaimana anak dari hasil nikah sirih dapat tercatat di dispenduk.

Morokrembang salah satu kelurahan yang terpadat di Surabaya, namun warganya belum tertib administrasi, indikasinya banyak anak yang belum memiliki akta, dan belum masuk dalam Kartu Keluarga atau bahkan belum memiliki Kartu Keluarga.

Banyak dari mereka yang tidak tertib adminduk dikarenakan:

1. merasa ribet mengurusnya
2. malas mengurus



Gambar 1 Penyuluhan Anti-Korupsi bagi Warga Kel. Morokrembang

3. gaptek
4. secara kependudukan kurang jelas, salah satunya banyak yg melakukan nikah sirih sehingga ketika memiliki anak tidak bisa mendapatkan akta dan sebagainya.

Hal tersebut membuat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memberikan kemudahan pengurusan adminduk (calo). Di mana sekali menguruskan bisa meraup hingga Rp100.000,00. Hal tersebut menjadi dasar pentingnya melakukan pendidikan anti-korupsi dan sadar administrasi kependudukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik *fraud* dan suap yang menjadi cikal bakal dari tindak pidana korupsi.

Penyadaran Masyarakat terhadap Agenda Anti-Korupsi

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No.30/2002) yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU No.19/2019) sebagai dasar hukum formil tentang kewenangan dari KPK. Sementara itu, terkait dengan tindak pidana korupsi sebagai dasar hukum materiil, kita bisa merujuknya pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999) diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU No.20/2001), serta perundang-undangan terkait yang ada di Indonesia. Pada Undang-Undang Tipikor, dikenal beberapa jenis delik korupsi yang diakui, yaitu (1) suap; (2) penggelapan; (3) pemerasan; (4) permufakatan jahat tindak pidana korupsi; (4) korupsi pengadaan barang dan jasa; (5) gratifikasi; dan (5) korupsi yang merugikan keuangan negara (Prakasa, 2020).

Ruang masyarakat sipil anti-korupsi sebagai garda terdepan dalam agenda pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan sebagai berikut.

1. Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
 - c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
 - d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.
 - e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal sebagai berikut.
 - 1) Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c.
 - 2) Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Apalagi saat ini dalam portal KPK-RI dikenal platform KPK *Whistle Blower's System* (KWS), yang memberikan akses secara daring bagi masyarakat sipil anti-korupsi untuk melaporkan praktik koruptif di sekitarnya serta bersifat anonim. Hal ini menjamin hadirnya keamanan dan kerahasiaan data masyarakat sipil.

Namun, tidak menutup kemungkinan diketahuinya identitas pelapor karena jaringan preman dan mafia yang terorganisasi dan mampu digerakkan koruptor beserta krontinya dapat merepresi dengan mudahnya masyarakat sipil yang menjadi saksi dan/atau memiliki fakta-fakta hukum untuk mengungkap berbagai macam modus operandi koruptif yang dilakukan oleh pejabat publik, pengusaha, maupun aparat penegak hukum (Prakasa, 2019).

Korupsi tanpa kontrol sosial juga akan menyebabkan penegakan hukum lemah dan cenderung permisif terhadap praktik transaksional dalam pemberantasan korupsi, legitimasi pemerintah untuk mencegah pemberantasan korupsi juga pada posisi yang lemah, karena mereka menikmati proses jalannya pemilihan umum/Pemilu (*election*) yang korup dan menyebabkan produk perundang-undangan yang dihasilkan serta kebijakan yang dikeluarkan juga cenderung kompromis pada upaya pelemahan pemberan-

tasan korupsi, serta korupsi berdampak pada penurunan pendapatan dari suatu negara (Moe-
ne, 2016). Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas dan kontrol sosial menjadi pilihan mutlak agar tatanan kenegaraan tidak dirusak oleh praktik korupsi.

Tentu dalam kondisi ini posisi masyarakat sipil amatlah rentan. Padahal partisipasi masyarakat sipil, baik langsung maupun tidak langsung dengan serangkaian kerja pemberdayaan, partisipasi masyarakat sipil, dan mengawal berbagai macam praktik tindakan koruptif yang dilakukan baik pejabat publik maupun pengusaha mengawal jalannya kebijakan dengan nilai anti-korupsi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sipil anti-korupsi sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mengawal jalannya pembangunan dengan transparan dan akuntabel (Hough, 2015).

Ancaman dan serangan balik koruptor dengan jaringan preman dan mafia yang sungguh membuat posisi masyarakat sipil anti-korupsi dalam keadaan rentan, maka dari itu hadirnya paralegal yang dilakukan oleh kader IMM Komisariat Yustisia dalam rangka penyadaran masyarakat terhadap agenda anti-korupsi diharapkan mampu melindungi partisipasi publik atas pengawalannya terhadap praktik koruptif, seraya tetap memproteksi kebebasan dan keamanan menyampaikan informasi dan data praktik koruptif baik pejabat publik, pengusaha, maupun aparat penegak hukum di sekitar kita (Basu, 2018).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala LPPM UM Surabaya atas support materiil dan immaterial sehingga dapat mengikuti kegiatan konferensi serta menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) terbaik pada KKN

UM Surabaya 2022. Demikian pula bagi Pemerintahan Kel. Morokrembangan, Kota Surabaya yang menjadi masyarakat mitra atas segala support selama kegiatan KKN berlangsung.

KESIMPULAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini berusaha memberi bekal bagi masyarakat mitra untuk memiliki kemampuan paralegal yang memperkenalkan konteks UU Tindak Pidana Korupsi, UU Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Daerah yang membahas terkait administrasi kependudukan. Selain itu, juga potensi korupsi dan maladministrasi kebijakan publik lainnya. Program pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk memahami peran pemberantasan korupsi sebagai entitas masyarakat sipil untuk pola pengawasan praktik maladministrasi kependudukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Basu, K. (2018). *Institution Governance and the Control of Corruption*. New York: Palgrave MacMillan.
- Butt, S. (2014). Assessing judicial performance in Indonesia: the court Corruption Crimes. *Crime Law Soc Change*, Vol. 62, 603–619.
- Deney, L. (2014). Overcoming the State/Non-state Divide: An End User Approach to Security and Justice Reform. *International Peacekeeping Volume 21, 2014 - Issue 2: Security Sector Reform*, 251–268.
- Detik.com. (2020, 12 07). *Pukat UMS Sebut Hukuman Mati Koruptor Bansos Jadi Efek Jera Luar Biasa*. Diambil kembali dari Detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5285205/pukat-ums-sebut-hukuman-mati-koruptor-bansos-jadi-efek-jera-luar-biasa/2>.
- Gunawan, B. P. (2020). The Development of Indonesia as the Rule of Law Based On 1945 Constitution before and After Amendments. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 17(1), 64–73.
- Hough, S. V. (2015). People power and anti-corruption; demystifying citizen-centred approaches. *Crime Law Soc Change, Published by Springer Science+Business Media Dordrecht*, 64(23–35), 20–21.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The Action Research Planner: Doing Critical Participatory Action Research*. Singapore: Springer Science+Business Media.
- Latif, Y. (2012). *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*. Jakarta: Democracy Project.
- Merkle. (2018). *Indonesia Overview of Corruption and Anti-Corruption*. Berlin: Transparency International.
- Moene, K. (2016). Corruption Control. *Crime Law Soc Change*, Vol. 66, 147–163. doi:10.1007/s10611-016-9618-6.
- Prakasa, S. U. (2019). Anti-Corruption Survivor, Academic Freedom, and the Challenges. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 4, No. 2, 162–173.
- Prakasa, S. U. (2019). Garuda Indonesia-Rolls Royce Corruption, Transnational Crime, and Eradication Measures. *Lentera Hukum*, Vol. 3, No. 3, 407–424.
- Prakasa, S. U. (2020). Social Control Movement as a Corruption Eradication Instrument in Indonesia. *Wacana Hukum*, Vol. 26, No. 1 , 21–30.
- Richard, H. (2012). Understanding success and failure of anti-corruption initiatives. *Crime, Law and Social Change*, 58(5), doi:10.1007/s10611-011-9361-y, 533–549.

- Sihombing, E. N. (2019). Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1), 70–77.
- Transparency International. (2018). *Indonesia Overview of Corruption and Anti-Corruption*. Berlin: Transparency International.
- W. Nalle, V. I. (2015). The Relevance of Socio-Legal Studies in Legal Science. *Mimbar Hukum*, 27(1), 179–192.
- Wiratraman, H. P. (2016). Mempertimbangkan Kembali Orientasi Gerakan Bantuan Hukum Indonesia. *Veritas Et Justitia*, 2(2), 466.
- Wiratraman, H. P. (2019). The Challenges of Teaching Comparative Law and Socio-Legal Studies at Indonesia's Law Schools. *Asian Journal of Comparative Law*, 14 (Supplement S1, October), S229-S244.
- Wiratraman, H. P. & Putro, W. D. (2019). Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner dalam Pendidikan Hukum Indonesia. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 31, No. 3, 403–415.
- Zuber-Skerritt, O. (2016). The action research planner: doing critical participatory action research. *Journal: Educational Action Research*, Vol. 24, No. 1, 150.